



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
- b. bahwa agar pelayanan imunisasi diselenggarakan secara efektif, efisien dan mampu mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur mengenai Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
7. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disebut IDL adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan lima imunisasi dasar pada seluruh bayi yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
8. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombian yang diolah dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPi adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koincidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai IDL pada bayi meliputi:

- a. 5 (lima) IDL;
- b. penyelenggaraan 5 (lima) IDL;
- c. pelaksana pelayanan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pencatatan dan pelaporan.

BAB II  
5 (LIMA) IMUNISASI DASAR LENGKAP

Pasal 3

- (1) 5 (Lima) IDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Jenis Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *Bacillus Calmette Guerin (BCG)*;
  - b. *Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B (DPT-HB)* atau *Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib)*;
  - c. Hepatitis B pada bayi baru lahir;
  - d. Polio; dan
  - e. Campak.

BAB III  
PENYELENGGARAAN 5 (LIMA) IMUNISASI DASAR LENGKAP

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan IDL pada bayi mengacu pada perencanaan nasional penyelenggara imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh Puskesmas dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan sasaran;
  - b. kebutuhan logistik; dan
  - c. pendanaan.

Bagian Kedua  
Penyediaan, Distribusi dan Penyimpanan Logistik

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan IDL.
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Vaksin;
  - b. *Auto Disable Syringe*;
  - c. *safety box, emergency kit*; dan
  - d. dokumen pencatatan status imunisasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan unit logistik Penyelenggaraan IDL untuk menyimpan dan merumat vaksin dan logistik imunisasi lainnya pada instalasi farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.

## Pasal 7

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk penyelenggaraan imunisasi ke seluruh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di Daerah.
- (2) Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik untuk menjamin kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat dengan kendali suhu tertentu.

## Bagian Ketiga Tenaga Pengelola

## Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan IDL di seluruh Puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengelola program;
  - b. pengelola *coldchain*;
  - c. pengelola vaksin; dan
  - d. pengelola logistik.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan.

## Bagian Keempat Pelaksanaan Pelayanan

## Pasal 10

- (1) Pelayanan IDL dilaksanakan secara massal dan perorangan.
- (2) Pelayanan IDL secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sekolah atau pos pelayanan imunisasi lainnya.
- (3) Pelayanan IDL secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, Puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan pelayanan IDL harus direncanakan oleh Puskesmas secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. jadwal pelaksanaan;
  - b. tempat pelaksanaan; dan
  - c. pelaksanaan pelayanan IDL.

## Pasal 11

- (1) Dinas bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan IDL.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transport dan akomodasi petugas;
  - b. bahan habis pakai;
  - c. penggerakan masyarakat; dan
  - d. pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai vaksin.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Dinas bertanggung jawab menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan IDL.
- (2) Penggerakan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang;
  - b. advokasi dan sosialisasi;
  - c. pembinaan kader;
  - d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah dan/ atau pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat; dan
  - e. pemberian sertifikat imunisasi pada bayi yang mendapatkan 5 (lima) IDL.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan oleh Dinas dan merupakan salah satu syarat bagi anak untuk masuk Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar atau sederajat.

### BAB IV PELAKSANA PELAYANAN

#### Pasal 13

- (1) Dokter di Puskesmas mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelayanan IDL sesuai program Pemerintah.
- (2) Apabila Dokter di Puskesmas berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan imunisasi kepada bidan dan perawat.
- (3) Dalam hal di Puskesmas belum terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan dan perawat dapat melaksanakan imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan standar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan IDL bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
  - a. penggerakan masyarakat;
  - b. sosialisasi imunisasi;
  - c. dukungan fasilitas penyelenggaraan imunisasi;
  - d. menjadi relawan sebagai kader; dan/atau
  - e. turut serta melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi.

BAB VI  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan IDL dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat pelayanan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. cakupan imunisasi;
  - b. stok dan pemakaian vaksin;
  - c. monitoring suhu; dan
  - d. kasus KIPI atau diduga KIPI.

Pasal 17

- (1) Pelaksana pelayanan IDL melakukan pencatatan terhadap pelayanan imunisasi yang dilakukan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibuku Kesehatan Ibu dan Anak, rekam medis dan/atau *kohort*.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 37